

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Factors Affecting The Compliance of Individual Taxpayers

Hamilah¹, Fricilia²

^{1,2}(Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I, Jakarta, Indonesia)

hamilah@stie-yai.ac.id

DOI: 10.55963/jraa.v10i1.523

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada perusahaan sektor perhiasan di wilayah Jakarta Barat. Faktor-faktor tersebut adalah pengetahuan, tingkat pendidikan dan penghasilan. Populasi adalah perusahaan perhiasan yang berada di Jakarta Barat dan metode pengambilan sampel dengan menggunakan *random sampling*. Responden adalah pengusaha emas yang berada di wilayah Jakarta Barat. Jumlah responden adalah sebanyak 90 responden. Analisis data menggunakan SEM dengan aplikasi program smart PLS 4.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan tingkat penghasilan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan untuk tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Novelty* pada penelitian ini adalah subjek pajak dan objek pajak pada perusahaan emas belum pernah diteliti sebelumnya. Implikasi dari penelitian ini bahwa, tingkat keadaran wajib pajak sebagai subjek pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan demikian diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan.

Kata Kunci: Pendidikan, Pengetahuan, Penghasilan, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract - This study aims to examine the factors that influence individual taxpayer compliance in jewelry sector companies in the West Jakarta area. These factors are knowledge, level of education and income. The population is a jewelry company located in West Jakarta and the sampling method is using random sampling. Respondents are gold entrepreneurs in the West Jakarta area. The number of respondents is as much as 90 respondents. Data analysis using SEM with the smart PLS 4.0 program application. The results of this study indicate that tax knowledge and income level partially have a positive effect on individual taxpayer compliance, while education level has no effect on individual taxpayer compliance. The novelty in this study is that the tax subject and tax object at a gold company have never been researched before. The implication of this study is that the level of awareness of the taxpayer as a tax subject will increase individual taxpayer compliance, thus it is hoped that it will increase state revenue from the income tax sector.

Key Words: Education, Income, Knowledge, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pengetahuan perpajakan diantaranya mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak, subjek pajak, objek pajak, tarif pajak diperlukan untuk perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan pelaporan pajak. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan, menurut Rahayu, (2017), tingkat pengetahuan yang tidak cukup dapat mengakibatkan perhitungan dan pelaporan pajak yang tidak akurat, karenanya pula dapat menyebabkan wajib pajak bersikap tidak patuh. Dalam Teori kepatuhan dijelaskan mengenai sesuatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau

aturan yang telah ditetapkan bisa menjalankan atau melakukan dengan kehendak dan kesadaran diri sendiri (Ningsing, 2019).

Pendidikan dengan berbagai tingkatannya merupakan faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak. Menurut Hidayat & Nurasyiah, (2017) pendidikan merupakan usaha kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya teori untuk memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan. Dengan bekal yang telah diperoleh dari lembaga pendidikan secara tidak langsung dapat menyebabkan masyarakat lebih mudah mendapatkan pengetahuan pajak, memahami dan melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya. Penghasilan atau pendapatan dapat diartikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan (Rahman, 2018). Di dalam penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak ada salah satu alasan untuk terjadinya ketidak patuhannya wajib pajak, diantaranya yaitu penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak dibawah upah minimum regional (UMR). Jika gaji dibawah minimum tersebut tidak melebihi dari batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam setahun tidak dikenakan atau dipotongnya pajak penghasilan (pph pasal 21), ini dapat mengakibatkan kurangnya penerimaan pajak yang diterima oleh negara sehingga secara otomatis akan mempengaruhi jumlah penerimaan kas negara.

Penelitian terdahulu yang dilakukan terkait dengan kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Yunhi Yo, (2020); Yukha Iiaiyah,(2019), Nunung, (2020); Seto, (2017); Bonifasius, (2019); Aryo, (2019); yang menyimpulkan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Muhamad, (2018); Sabet, (2020) menyimpulkan hasil yang sebaliknya. Faustin, (2019); Rara, (2019); Giani, (2019); Aulia, (2020) penelitian mereka berhasil membuktikan bahwa pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sedangkan Putri dan Nurhasa, (2019) menyimpulkan tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian yang terkait pengaruh penghasilan terhadap kepatuhan pajak dibuktikan oleh Rara Qorina (2019) dan Fadilah et al. (2021).

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat masih terdapatnya perbedaan hasil penelitian terkait faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor yaitu pengetahuan, tingkat pendidikan, dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada perusahaan sektor perhiasan di wilayah Jakarta Barat. Permasalahan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu sbb: (1) apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada perusahaan sektor perhiasan di wilayah Jakarta Barat?, (2) apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada perusahaan sektor perhiasan di wilayah Jakarta Barat?, (3) apakah tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada perusahaan sektor perhiasan di wilayah Jakarta Barat?.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan, wawasan, dan referensi untuk dikembangkannya bagi peneliti-peneliti lain dan sebagai evaluasi dengan fokus pada pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan wajib

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran, motivasi dan bahan masukan tentang pengaruh dari pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Atribusi

Menurut (Andrew & Sari, 2021), teori ini dikemukakan pertama kali oleh Heider pada tahun 1958, yang kemudian dikembangkan oleh Kelley tahun 1972. Menurut Heider setiap individu adalah seorang ilmuwan semu (*pseudo scientist*) yang selalu berusaha mencari dan mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan alasan individu melakukan sesuatu dengan kata lain, teori atribusi menegaskan bahwa seseorang berusaha menjelaskan penyebab orang lain atau dirinya sendiri melakukan hal tersebut. Menurut (Robbins & Judge, 2017, p. 211), ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor internal dan eksternal. Jika seseorang melakukan sesuatu atas dasar kemauan sendiri atau dikendalikan oleh dirinya artinya orang tersebut dipengaruhi oleh faktor internal, sebaliknya jika dibawah kendali orang lain atau lingkungan luar berarti dipengaruhi oleh faktor eksternal. Teori ini terkait dengan alasan wajib pajak patuh dalam kewajiban pembayaran pajak. Mereka memiliki alasan tersendiri dalam hubungannya dengan kepatuhan membayar pajak

Kepatuhan Pajak

Menurut Rahayu, (2017), "kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan." Siamena et al. (2017) mendefinisikan pengetahuan pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berdasarkan ketaatan seorang wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu: (1) kepatuhan perpajakan formal yang merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari: (a) tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP; (b) tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang; (c) tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya. (2) Kepatuhan perpajakan material, merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan, terdiri dari: (a) tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan; (b) tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan; (c) tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ketiga) (Rahayu, 2017).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan, (Rahayu, 2017). Sedangkan pengetahuan pajak menurut Wardani & Rumiya, (2017) adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wardani & Rumiya, (2017) menyatakan indikator dari pengetahuan perpajakan yaitu: (1) mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak; (2) memahami prosedur pembayaran adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak; (3) mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi; (4) lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

Tingkat Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (2021b), tingkat pendidikan adalah tahap yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik, keluasaan pengajaran, dan tujuan pendidikan yang di cantumkan dalam kurikulum. Dan dapat diartikan juga tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan perkembangan kemauan yang dikembangkan.

Menurut Hidayat & Nurasyiah, (2017) pendidikan merupakan usaha kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang termasuk di dalamnya teori untuk memutuskan persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan pencapaian tujuan. Adapun pendapat dari Karuniawan, (2019) menyatakan bahwa pendidikan dengan berbagai program memiliki peranan penting dalam memperoleh dan meningkatkan kualitas kemampuan profesionalitas seseorang. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan mempunyai pengetahuan tentang pajak biasanya akan lebih patuh dalam hal membayar pajak karena wajib pajak tersebut tahu benar akan pentingnya membayar pajak dan tahu bahwa uang pembayaran pajak tersebut dialokasikan untuk kepentingan dan kemajuan negara. Lain halnya dengan wajib pajak yang pendidikannya masih kurang dan tidak memiliki pengetahuan tentang pajak pasti akan merasa dirugikan harus membayarkan uangnya kepada negara tanpa tahu tujuan dari pembayaran pajak itu sendiri.

Tingkat Penghasilan

Menurut pasal 4 ayat (1) undang-undang pph nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 36 tahun (2008) tentang pajak penghasilan. Penghasilan atau pendapatan dapat diartikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan (Rahman, 2018).

Adapun pengertian lain dari penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk: penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan dari seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan, baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Dengan demikian, semakin tinggi pengetahuan pajak dari wajib pajak, diharapkan semakin baik pula niat untuk berperilaku patuh seorang wajib pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yo (2020) mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ilaiyyah (2019) bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan kepada hal ini, hipotesis yang dibangun adalah :

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan perkembangan kemauan yang dikembangkan. Apabila wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan mempunyai pengetahuan tentang pajak

biasanya akan lebih patuh dalam hal membayar pajak karena wajib pajak tersebut tahu benar akan pentingnya membayar pajak dan tahu bahwa uang pembayaran pajak tersebut dialokasikan untuk kepentingan dan kemajuan negara, lain halnya dengan wajib pajak yang pendidikannya masih kurang dan tidak memiliki pengetahuan tentang pajak pasti akan merasa dirugikan harus membayarkan uangnya kepada negara tanpa tahu tujuan dari pembayaran pajak itu sendiri.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rara Qorina (2019) mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. Adapun juga penelitian dari Giani Ruli Andriani (2019) bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan kepada hal ini, hipotesis yang dibangun adalah :


H2: Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dari dalam maupun dari luar negara yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan lebih memilih menggunakan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakannya untuk membayar pajak. Asumsinya seseorang yang berpenghasilan besar yang telah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seharusnya akan dapat membayar pajak, termasuk didalamnya harus ada kesadaran diri untuk membayar pajak. Apabila wajib pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya; sudah ada kewajiban untuk membayar dan melaporkan atas penghasilan yang mereka dapatkan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rara Qorina (2019) mengungkapkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib orang pribadi. Hal serupa juga diungkapkan oleh penelitian dari Fadilah et al. (2021) tingkat pendapatan atau penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kepada hal ini , hipotesis yang dibangun adalah :

H3: Tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi



Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan yaitu perusahaan perhiasan di wilayah Jakarta Barat. Metode sampel adalah metode random sampel. Responden adalah pengusaha perusahaan perhiasan. Kriteria responden adalah, (1) responden mengetahui tentang perpajakan, (2) responden memiliki tingkat pendidikan minimal SMA, (3) responden memiliki

tingkat penghasilan. Dengan kriteria tersebut diedarkan kuesioner sebanyak 150 kuesioner dan responden yang menjawab kuesioner tersebut sebanyak 90 responden.

Operasionalisasi Variabel

Kepatuhan Wajib Pajak

Diukur dengan menggunakan tiga dimensi yaitu (1) kewajiban intern, (2) kewajiban bulanan & tahunan, (3) ketentuan material & formal. Dimensi kewajiban intern diukur dengan 2 indikator yaitu mendaftarkan NPWP dan mengisi SPT. Dimensi kewajiban bulanan & tahunan diukur dengan 2 indikator yaitu membayar pajak dan melaporkan SPT. Dimensi ketentuan material & yuridis formal diukur dengan 1 indikator yaitu patuh dan taat.

Pengetahuan Wajib Pajak

Diukur dengan 3 dimensi yaitu (1) pemahaman dasar, (2) administrasi & tata cara pajak, (3) hukum & undang-undang pajak. Dimensi pemahaman dasar diukur dengan 1 indikator yaitu mengetahui fungsi pajak. Dimensi administrasi & tata cara pajak diukur dengan 2 indikator yaitu memahami prosedur pembayaran pajak dan mengetahui lokasi pembayaran pajak. Dimensi hukum & undang undang pajak diukur dengan 1 indikator yaitu mengetahui sanksi pajak.

Tingkat Pendidikan

Diukur dengan 2 dimensi yaitu pendidikan formal dan pendidikan informal, dengan masing-masing 1 indikator yaitu pendidikan terakhir dan sikap kepribadian.

Tingkat Penghasilan

Diukur dengan 3 dimensi yaitu (1) jenis penghasilan, (2) penghasilan lain, (3) penggunaan penghasilan. Dimensi jenis penghasilan diukur dengan 2 indikator yaitu pendapatan yang diperoleh dan kerja pokok. Dimensi penghasilan lain diukur dengan 2 indikator yaitu penerimaan bukan pendapatan dan kerja sampingan. Dimensi penggunaan penghasilan diukur dengan 1 indikator yaitu kemampuan membayar pajak

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer, dan untuk pengumpulan data peneliti menggunakan seperangkat pertanyaan yaitu berupa kuisisioner. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner, peneliti akan menyebarkan kuesioner berisikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden untuk di jawab. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala likert sebagai pengukurannya. Skala likert adalah sebuah set pernyataan (item) yang ditawarkan terhadap situasi nyata atau hipotesis yang diteliti untuk mengungkap dimensi spesifik dari sikap terhadap masalah (Joshi, et all, 2015).

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini untuk menganalisis data, peneliti menggunakan smart PLS. Untuk menguji data yang telah terkumpul, penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Modeling* (SEM). *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) adalah pendekatan berbasis regresi yang mengeksplorasi hubungan linier antara beberapa variabel independen (*eksogen*) dan variabel dependen (*endogen*) (Janadari,et all 2016). Teknik ini berfungsi tepat bila model persamaan struktural memiliki variabel laten dan rangkaian hubungan sebab-akibat. Tahapan analisis adalah: (1) uji outer model (*measurement model*) yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas konstruk dikategorikan menjadi dua pengujian yaitu: validitas konvergen dan validitas diskriminan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan nilai yang sama bila dilakukan pengukuran kembali terhadap subjek yang sama (Dunakhir, 2019). Dalam metode SEM-PLS terdapat dua metode reliabilitas yaitu *composite reliability* dan *cronbach's alpha* (2) uji inner model (*structural model*), (3) uji hipotesis

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Karakteristik Responden

Jenis Kelamin Responden

Hasil terbanyak terdapat pada jenis kelamin perempuan yaitu 46 responden atau sebanyak 51%, menurut peneliti presentase tersebut menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih mendominasi dalam pekerja atau karyawan sektor perhiasaan di Jakarta Barat.

Usia Responden

Hasil terbanyak terdapat pada usia 20-25 tahun yaitu 50 responden atau sebanyak 56% merupakan responden atau karyawan usia muda.

Tingkat Pendidikan Responden

Hasil terbanyak terdapat pada tingkat pendidikan terakhir yaitu S1 dengan 36 responden atau sebanyak 40%, jumlah tersebut dapat dikatakan mendominasi pada tingkat pendidikan.

Tingkat Penghasilan (Pendapatan) Responden per Bulan

Hasil terbanyak terdapat pada tingkat penghasilan (gaji yang diterima) Rp 3.000.000-Rp 5.000.000 dengan 56 responden atau sebanyak 62%, jumlah tersebut dapat dikatakan mendominasi pada tingkat penghasilan (gaji yang diterima).

Pengujian Outer & Inner Model

Convergent Validity

Loading Faktor (Outer Loadings)

Berdasarkan nilai dari *loading* faktor di atas menunjukkan bahwa terjadinya perubahan setelah dilakukan penghapusan atau penghilangan pada variabel tingkat penghasilan dengan indikator TPNH 2-4 yang tidak valid, lalu diperhitungan kembali dan semua nilai tersebut diatas >0,7 dan dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel tersebut dikatakan valid.

Average Variance Extracted (AVE)

Tabel 1. Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0,888
Pengetahuan Perpajakan	0,780
Tingkat Pendidikan	0,756
Tingkat Penghasilan	0,780

Berdasarkan nilai dari *Average Variance Extracted (AVE)* di atas menunjukkan bahwa lebih dari 0,5 yaitu variabel kepatuhan wajib pajak dengan nilai AVE 0,888, pengetahuan perpajakan 0,780, tingkat pendidikan 0,756 dan tingkat penghasilan 0,780 maka dapat dikatakan bahwa variabel manifes mewakili konstruk latennya.

Discriminant Validity

Tabel 2. Fornell Larcker Criterion

Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Tingkat Pendidikan	Tingkat Penghasilan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,943			
Pengetahuan Perpajakan	0,769	0,883		
Tingkat Pendidikan	0,536	0,559	1,000	
Tingkat Penghasilan	0,761	0,739	0,734	0,883

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa akar kuadrat dari setiap AVE konstruk memiliki nilai yang lebih besar daripada korelasi dengan konstruk laten lainnya dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah pada kriteria *Fornell Lacker Criterion*.

Cross Loading

Hasil dari *cross loading* di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi konstruk dengan indikatornya lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi dengan konstruk lainnya. Dengan demikian, semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki *discriminant validity* yang baik, dimana indikator pada blok indikator konstruk tersebut lebih baik dibandingkan dengan indikator pada blok lainnya. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah pada evaluasi nilai pada *cross loading* tersebut.

Tabel 3. Nilai Cross Loading

Indikator	Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan	Tingkat Pendidikan	Tingkat Penghasilan
KWP1	0,888	0,719	0,478	0,655
KWP2	0,941	0,737	0,528	0,731
KWP3	0,958	0,711	0,447	0,683
KWP4	0,950	0,698	0,524	0,765
KWP5	0,972	0,759	0,546	0,746
PP1	0,700	0,848	0,453	0,642
PP2	0,640	0,893	0,478	0,646
PP3	0,663	0,914	0,532	0,678
PP4	0,708	0,877	0,511	0,641
TPND2	0,536	0,559	1,000	0,734
TPNH1	0,640	0,566	0,697	0,872
TPNH5	0,702	0,732	0,604	0,895

Composite Reliability

Tabel 4. Nilai Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability (rho a)	Composite Reliability (rho c)
Kepatuhan Wajib Pajak	0,969	0,975
Pengetahuan Perpajakan	0,906	0,934
Tingkat Penghasilan	0,723	0,876

Pada tabel di atas terlihat nilai reliabilitas gabungan seluruh konstruk berada di atas nilai 0,70. Untuk semua desain, nilai yang diperoleh dengan keandalan yang baik sesuai dengan batas nilai minimal yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki reliabilitas yang tinggi.

Cronbach's Alpha

Tabel 5. Nilai Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's alpha
Kepatuhan Wajib Pajak	0,968
Pengetahuan Perpajakan	0,906
Tingkat Penghasilan	0,719

Nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel penelitian > 0,7. Dengan demikian, hasil tersebut dapat menunjukkan bahwa masing-masing variabel penelitian memenuhi syarat nilai *cronbach's alpha*, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

Pengujian Hipotesis

Uji Path Coefficients

Tabel 7 Hasil Uji Path Coefficients

	Path Coefficients
Pengetahuan Perpajakan-> Kepatuhan Wajib Pajak	0,459
Tingkat Pendidikan-> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,064
Tingkat Penghasilan-> Kepatuhan Wajib Pajak	0,469

Uji Pengaruh Langsung

Tabel 6 Hasil Uji Pengaruh Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Pengetahuan Perpajakan-> Kepatuhan Wajib Pajak	0,459	0,457	0,095	4,836	0,000
Tingkat Pendidikan-> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,064	-0,066	0,073	0,877	0,380
Tingkat Penghasilan-> Kepatuhan Wajib Pajak	0,469	0,472	0,122	3,849	0,000

Interpretasi Hasil Pengolahan Data

Hipotesis Pertama (H1)

Dengan nilai *p values* pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (pengetahuan perpajakan -> kepatuhan wajib pajak orang pribadi) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dengan t-statistik sebesar $4,836 > 1,96$ dan koefisien jalur sebesar 0,459 bertanda positif. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mendukung penelitian pada hipotesis 1 dalam penelitian ini, sehingga hipotesis 1 diterima.

Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah apabila wajib pajak berpengetahuan mengenai arti penting dan manfaat dari pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara, maka wajib pajak dengan sukarela melakukan pembayaran pajak secara tertib dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai pajak yang baik seharusnya dimiliki oleh setiap wajib pajak agar dapat timbul kesadaran dan kepatuhan akan pajak dari masing-masing individu dan mendorong tingkat kepatuhan dari wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yo, 2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan (Yo, 2020) adalah positif dan signifikan dapat di lihat dari koefisien regresinya sebesar 0,660, uji t-statistik bernilai 5,678 dan tingkat signifikannya sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05.

Hipotesis Kedua (H2)

Dengan nilai *p values* tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (tingkat pendidikan -> kepatuhan wajib pajak orang pribadi) adalah sebesar $0,380 > 0,05$ dengan t-statistik sebesar $0,877 < 1,96$ dan koefisien jalur sebesar -0,064 bertanda negatif. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh (negatif) dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, artinya hal ini menandakan bahwa penelitian pada hipotesis 2 dalam penelitian ini tidak diterima (ditolak).

Tingkat pendidikan yang tinggi wajib pajak otomatis dapat mengetahui tentang bagaimana tata cara untuk membayar dan melaporkan pajak, mengetahui bahwa uang pajak yang dibayarkan dialokasikan untuk kepentingan, pembangunan dan kemajuan negara. Berbeda halnya dengan wajib pajak yang tidak berpendidikan tinggi yang masih kurang pengetahuan tentang perpajakan akan menganggap bahwa kalau membayar dan melaporkan pajak akan merasa rugi atau menjadi beban untuk wajib pajak, dan hal ini akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Hakimah (Rahmawati, 2020), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Aulia Hakimah (Rahmawati, 2020) adalah bahwa tingkat pendidikan berpengaruh

signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dapat dilihat dari nilai signifikan senilai 0,043 dibawah 0,05 dan koefisien regresi positif senilai 0,256.

Hipotesis Ketiga (H3)

Dengan nilai *p values* tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (tingkat penghasilan -> kepatuhan wajib pajak orang pribadi) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dengan t-statistik sebesar $3,849 > 1,96$ dan koefisien jalur sebesar 0,469 bertanda positif. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini mendukung penelitian pada hipotesis 3 dalam penelitian ini, sehingga hipotesis 3 diterima.

Wajib pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya; sudah ada kewajiban untuk membayar dan melaporkan atas penghasilan yang mereka dapatkan. Semakin tingginya penghasilan, wajib pajak harus melaporkan dan membayarkan pajak atas penghasilan yang mereka dapatkan, beda halnya dengan wajib pajak yang memang memiliki penghasilan yang standar maupun dibawah akan mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak dikarenakan penghasilannya belum atau tidak terkena pemotongan (masih PTKP) jadi negara akan mendapat kemungkinan sangat kecil untuk mendapatkan pembayaran atas pajak penghasilan karena pendapatan dari wajib pajak dibawah PKP, tapi diwajibkan untuk wajib pajak melaporkan atas penghasilan yang didapatkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rara (Qorina, 2019), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Rara (Qorina, 2019) adalah dilihat dari koefisien yang positif sebesar 0,696, dengan sig-t sebesar 0,44 dengan demikian berarti bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada perusahaan sektor perhiasaan di wilayah Jakarta Barat. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa semakin tinggi pendidikan belum menjamin tingkat penghasilan semakin besar, tergantung subjek pajak tersebut bekerja di posisi mana dan tempat kerja yang dilakukan juga bisa menunjukkan pada tingkat penghasilan. Tingkat keadaran wajib pajak sebagai subjek pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya mengukur 3 variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Responden yang digunakan juga hanya terbatas. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel seperti kesadaran dan motivasi wajib pajak, sanksi pajak, dan religiusitas selain variabel pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan wajib pajak. Selain itu peneliti selanjutnya saya sarankan untuk menambahkan jumlah sampel lebih dari 90 responden atau lebih karena semakin banyak responden kita sebagai peneliti bisa lebih tahu banyak pendapat dari responden-responden tersebut. Untuk perusahaan yang diteliti, diharapkan dapat mensosialisasikan, memperkenalkan, dan mengajarkan tentang perpajakan ke setiap karyawan baik dalam tata cara maupun administrasi perpajakan agar mereka lebih mudah memahami kalau setiap orang yang sudah berpenghasilan wajib membayar atau melaporkan atas pendapatan maupun harta yang ada, karena sangat berpengaruh untuk kepatuhan wajib pajak di negara ini.

REFERENSI

- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i2.1597>
- Dunakhir, S. (2019). Uji Reliabilitas dan Normalitas Instrumen Kajian Literasi Keuangan. *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar*, 249–252.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair Jr, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2020). Assessing Measurement Model Quality in PLS-SEM Using Confirmatory Composite Analysis. *Journal of Business Research*, 109(1), 101–110. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.069>
- Hair Jr, J. F., Matthews, L. M., Matthews, R. L., & Sarstedt, M. (2017). PLS-SEM or CB-SEM: Updated Guidelines on Which Method to Use. *International Journal of Multivariate Data Analysis*, 1(2), 107–123. <https://doi.org/10.1504/IJMDA.2017.087624>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2014). When to Use and How to Report the Results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24. <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hidayat, H., & Nurasyiah, N. (2017). Pengaruh Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Terhadap Prestasi Kerja Karyawan di Bank BPR Rokan Hulu. *Cano Ekonomos*, 6(1), 71–82. <https://doi.org/10.35794/cano.2.2.2014.7172>
- Janadari, M. P. N., Subramaniam, Ramalu, S., & Wei, C. (2016). Evaluation of Measurment and Structural Model of the Reflective Model Constructs in PLS – SEM. *Proceedings of The Sixth (6th) International Symposium of South Eastern University of Sri Lanka*, 187–194. <https://doi.org/localhost:123456789/2488>
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert Scale: Explored and Explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, 7(4), 396–403. <https://doi.org/10.9734/BJAST/2015/14975>
- Jufrizen, J., & Rahmadhani, K. N. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai dengan Lingkungan Kerja sebagai Variabel Moderasi. *JMD: Jurnal Riset Manajemen & Bisnis Dewantara*, 3(1), 66–79. <https://doi.org/10.26533/jmd.v3i1.561>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2021). *Arti Kata Tingkat Pendidikan*. <https://kbbi.kata.web.id/jenjang-pendidikan/>
- Karuniawan, H. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Driyorejo Jaya Abadi (Outsourcing) Unit Kerja PT Miwon Indonesia Gresik. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Teknik Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo*, 86–90. <https://doi.org/10.51804/prosiding.v1i0.670>
- Kock, N., & Mayfield, M. (2015). PLS-based SEM Algorithms: The Good Neighbor Assumption, Collinearity, and Nonlinearity. *Information Management and Business Review*, 7(2), 113–130. <https://doi.org/10.22610/imbr.v7i2.1146>
- Pemerintah RI. (2008). *Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Sekretariat Negara.
- Qorina, R. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.

- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.265143/unp.v1i0.670>
- Rahmawati, A. H. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada WPOP di Kabupaten Temanggung)*. STIE YKPN.
- Robbins, P. S., & Judge, A. T. (2017). *Organizational Behavior*. Pearson.
- Ruhamak, M. D., & Rahayu, B. (2016). Pengaruh Word of Mouth Terhadap Purchase Intention Melalui Brand Image pada Lembaga Kursus Bahasa Inggris Dynamic English Course Pare. *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2), 188–204. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.14>
- Saputra, W. D., Chamariyah, & Subijanto. (2019). Pengaruh Pengalaman Kerja, Tingkat Pendidikan dan Profesionalisme Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 2(3), 385–399. <https://doi.org/10.37507/map.v2i03.211>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Suryaningsih. (2018). Kesadaran perpajakan, Sanksi pajak, dan sikap fiskus: Dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Tax awereness, Tax Sanctions and fiscus attitude : The impact on taxpayer compliance of personal persons <https://journals.stie-yai.ac.id/index.php/JRAA/article/view/236/181>
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Yo, Y. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tingkat Pendidikan dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT Bola Intan Elastic)*. Universitas Buddhi Dharma Tangerang.